

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli baju *thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru, maka dapat disimpulkan:

1. Terdapat 2 praktik jual beli baju *thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial, yaitu diperbolehkan untuk melihat baju *thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial dan yang tidak diperbolehkan untuk melihat baju *thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial. Serta Praktik jual beli baju *thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial termasuk Secara *e-commerce* (jual beli online) karena jual belinya menggunakan media elektronik, yaitu internet dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs.
2. Jual beli baju *thrifting* di Kecamatan Pamukan Barat menurut tinjauan hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 adalah baju *thrifting* tersebut menggunakan paket usaha melalui media sosial dan mekanisme yang digunakan sudah sesuai dengan rukun jual beli namun tidak dengan syarat jual belinya karena terdapat unsur *gharar* pada penjualannya. Pada syarat akad *salam* yang tidak terpenuhi yaitu, barang yang dijual dengan akad *salam* harus mempunyai spesifikasi yang jelas sedangkan pada toko-toko baju *thrifting* di Kecamatan Pamukan Barat mengenai baju *thrifting* yang terkandung didalam paket usaha tersebut tidak dijelaskan secara jelas, hal ini membuat pembeli tidak mengetahui apakah didalam paket usaha tersebut mengandung baju *thrifting* yang cacat atau tidak sebelum

dipesan dan sampai kepada pembeli. Dan baju *thrifting* impor termasuk barang ilegal atau barang yang dilarang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 pada pasal 2 ayat (3) dan pasal 3.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan yang sudah peneliti kemukakan diatas maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan diharapkan dapat meminimalisasi masuknya impor pakaian bekas. Serta tidak hanya membuat peraturan larangan impor, namun juga mengatur mengenai pembatasan, dan pengawasan pakaian bekas yang masih beredar sampai saat ini. Selain untuk menertibkan, upaya menekan peredaran pakaian bekas juga dalam rangka mewujudkan martabat bangsa sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan agar tidak ada usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' dan peraturan pemerintah dalam berbisnis.
2. Untuk penjual hendaknya melakukan transaksi yang baik dan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli agar jual beli tersebut sah dan mendapatkan rida dari Allah SWT, serta kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling mengetahui barang yang dijual oleh penjual, agar para pembeli puas dengan hasil jual beli yang dilakukan tersebut dan tidak merasa ditipu maupun dirugikan oleh penjual melainkan sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli yang telah dilakukan.
3. Peneliti berharap dengan penelitian ini nantinya akan memudahkan masyarakat Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru untuk lebih berwawasan tentang jual beli baju *thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial.